



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 17 TAHUN 2020

**TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
PEMBANGUNAN RABAT JALAN BETON DUSUN BULUREJO DESA KLUNGGEN
KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLUNGGEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong-royong dalam pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Klunggen tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan

Keuangan;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 untuk Sarana dan Prasarana Perdesaan, Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU adalah :
PELAKSANA KEGIATAN :
1. Menyusun Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana;
3. Membuat laporan pertanggungjawaban.
TIM PELAKSANA KEGIATAN :
Membantu Kepala Seksi Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klunggen
Pada tanggal 12 Juli 2020

KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap ttd

LAMINO

Salinan telah sesuai dengan aslinya
di Kantor Desa



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR : 17 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2020

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
PEMBANGUNAN RABAT JALAN BETON DUSUN BULUREJO DESA KLUNGGEN
KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LAMINO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	WINOTO	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana
3	SULARTI	Bendahara Desa	Bendahara

KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap ttd

LAMINO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR : 17 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
PEMBANGUNAN RABAT JALAN BETON DUSUN BULUREJO DESA KLUNGGEN
KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LAMINO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	PRAPTO	Sekretaris Desa	Sekretaris
3	SULARTI	Bendahara Desa	Bendahara
4	WINOTO	Kasi Kesejahteraan	Koordinator/Ketua
5	THOYIB SUMARJOKO	Tokoh masyarakat/LPM	Pokja Pelaksana Kegiatan
6	SARINO	Masyarakat setempat	Seksi Gotong-royong
7	SUTIMAN	Masyarakat setempat	Seksi Swadaya masyarakat
8	PARNI	Masyarakat setempat	Anggota

KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap ttd

LAMINO

Salinan telah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa

